



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2021;
8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2022;
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 70.000.000,00
b. Transfer	Rp. 7.000.830.243,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang sah	Rp. 37.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 7.107.830.243,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 4.023.843.884,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.530.946.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 695.124.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 134.961.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 673.744.744,21
Jumlah Belanja	Rp. <u>8.058.620.128,21</u>
Suplus/(Defisit)	Rp. (950.789.885,21)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.126.011.388,21
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>175.221.503,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 950.789.885,21

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 15 Desember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SPTIARI

PEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 18